

ABSTRAK

Tindak Pidana kesusilaan dewasa ini semakin meresahkan bukan hanya dari segi jumlahnya yang semakin banyak, tetapi dari segi pelaku dan korbannya yang mengawatirkan yaitu anak-anak. Padahal notabennya anak-anak sudah di daulat sebagai generasi penerus bangsa tetapi di umur yang masih anak-anak malah berbuat biadab dan korabannya yang juga anak-anak secara fisik dan psikologis pasti tidak akan merasa sama kedepannya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum terutama dalam tindak pidana kesusilaan dengan pelaku anak dan korban anak, meneliti bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No.14/Pid.Sus-ank/2015/PN SMG

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti putusan hakim dari putusan perkara No.14/Pid.Sus-ank/2015/PN SMG

hasil penelitian yaitu bahwa penyelesaian anak yang berkonflik hukum adalah berpedoman dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan vonis kepada terdakwa adalah dikembalikan kepada orang tua, menurut doktrin hukum pidana , tujuan pemidanaan bukanlah ditujukan upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang ada di masyarakat.

Kata kunci: Anak berkonflik hukum, Pertimbangan Hakim, Yuridis Normatif